



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR**

**NOMOR : 118/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019**

**TENTANG :**

**PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA  
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, Jo. Nomor 581/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, dan Jo. Nomor 671/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019, peserta Pemilihan Umum di tingkat Kabupaten Cianjur dapat menambah jumlah penayangan iklan kampanye melalui media, selain yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Penambahan Iklan Kampanye melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

**Mengingat :**

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);



4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6711/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/06/KPU/I/2019 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor 45/PL.01.5-Kpt/3203/KPU-Kab/III/2019 tentang Tahapan Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Cianjur;

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG PENAMBAHAN IKLAN KAMPANYE MELALUI MEDIA BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Menetapkan penambahan iklan kampanye melalui media bagi peserta Pemilihan Umum di Kabupaten Cianjur Tahun 2019, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Media cetak (Koran harian) paling besar 810 milimeter kolom atau 1(satu) halaman untuk setiap media cetak (Koran harian) setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- b. Radio paling banyak 10 *spot* durasi paling lama 60 detik per *spot*, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- c. Televisi paling banyak 10 *spot*, durasi paling lama 30 detik per *spot*, untuk setiap stasiun televisi setiap hari selama masa kampanye melalui iklan;
- d. Media daring (*online*) paling besar ukuran horizontal 970 *pixel* X 250 *pixel* dan ukuran vertikal paling besar 298 *pixel* X 598 *pixel*, untuk setiap media daring.

KEDUA : Desain dan materi iklan kampanye yang diadakan secara mandiri, selain memuat materi sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 2 b Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 581/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 291/PL.02.4-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Penayangan Iklan Kampanye Melalui Media Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, peserta pemilu dapat menambahkan foto calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur.

KETIGA : Penambahan iklan kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan pedoman bagi peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam melaksanakan penambahan iklan kampanye di Kabupaten Cianjur.



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal 18 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN CIANJUR,



HILMAN WAHYUDI